

"Kasus Sipadan-Ligitan: masalah pengisian konsep negara" proses penyelesaian sengketa pulau Sipadan dan pulau Ligitan

Hasan Wirayuda, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=93277&lokasi=lokal>

Abstrak

Dengan pengamatan yang seksama dapat diketahui bahwa argumentasi hukum yang diajukan para pihak yang mendukung klaimnya sesungguhnya mengacu pada prinsip hukum yang sama yakni suksesi kepemilikan yang diwarisi dari penguasa kolonial masing-masing. Melalui alur argumentasi dan pembuktian yang berbeda, baik Indonesia dan Malaysia mengklaim kepemilikannya atas kedua pulau berdasarkan dalil uti possidetis. Indonesia mendasarkan klaimnya pada treaty-based title, utamanya penafsiran atas pasal IV konvensi 1891, yakni bahwa garis 4 10 LU yang memberikan petunjuk tentang batas kepemilikan Belanda dan Inggris di sebelah selatan dan utara garis 4 10 LU tersebut adalah garis yang memotong P.